

---

**Dampak Fintech Syariah Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada UMKM Di  
Indonesia**

**Ika Swasti Putri<sup>1</sup>, Siti Hayati Efi Friantin<sup>2</sup>**

Dosen Progd D-3 Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Adi Unggul Bhirawa

Email : [ika@stie-aub.ac.id](mailto:ika@stie-aub.ac.id)

**Abstract**

Fintech emerged as one of the effects of increasingly modern technological developments, especially in financial matters. Fintech appears to answer the needs of the community for the importance of convenience in every economic process involving finance. Fintech also has an impact on improving MSMEs because MSMEs are one of the community's efforts to earn income through the empowerment of its resources and skills. Sharia-based Fintech will further enhance financial inclusion in MSMEs because sharia-managed financial management is in accordance with religious guidance, so that it will have a good impact on MSME financial management. Good management will also have a good impact on improving MSMEs so that it will improve economic stability in Indonesia.

Keywords: Islamic fintech, UMKM, finance

**Abstrak**

Fintech muncul sebagai salah satu dampak dari perkembangan teknologi yang semakin modern, terutama dalam hal keuangan. Fintech hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan pentingnya kemudahan dalam setiap proses ekonomi yang melibatkan keuangan. Fintech juga berdampak pada peningkatan UMKM karena UMKM merupakan salah satu upaya masyarakat untuk memperoleh pendapatan melalui pemberdayaan sumber daya dan keterampilan yang dimilikinya. Fintech berbasis syariah akan semakin meningkatkan inklusi keuangan pada UMKM karena pengelolaan keuangan yang dikelola syariah sesuai dengan tuntunan agama, sehingga akan berdampak baik pada pengelolaan keuangan UMKM. Pengelolaan yang baik juga akan berdampak baik bagi peningkatan UMKM sehingga akan meningkatkan stabilitas perekonomian di Indonesia.

Kata kunci: Fintech syariah, UMKM, keuangan

**PENDAHULUAN**

*Financial Technology* muncul dari gagasan tentang sebuah sistem keuangan yang sebagian besar tidak dapat dilayani karena adanya keterbatasan waktu dan tempat. Selain itu, adanya peraturan yang terlalu ketat dari transaksi bank konvensional serta teknologi yang semakin maju sehingga menuntut adanya transaksi yang tidak terikat waktu, tempat, dan bisa dilakukan hanya melalui *gadget* yang dimiliki oleh masing-masing individu. Dengan kata lain, *fintech* muncul sebagai wujud dari pemikiran tentang suatu sistem yang fleksibel dan dapat menjangkau masyarakat yang jauh dari akses Perbankan. Selain itu, *fintech* akan meratakan semua akses keuangan yang berbasis teknologi, sehingga masyarakat tidak perlu mendatangi Perbankan konvensional. Hanya melalui *gadget* di tangan, transaksi keuangan dapat dilakukan. Keberadaan *fintech* juga semakin berkembang dengan munculnya *fintech* berbasis syariah seperti Bank Syariah, BPR Syariah, BMT dan industri keuangan syariah formal lainnya. Terkait dengan hal tersebut, perkembangan *fintech* syariah di Indonesia cukup mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkirakan *fintech* akan tumbuh pesat di Indonesia. Sebanyak 44 platform aplikasi keuangan digital yang beroperasi di Indonesia diperkirakan akan meningkat pada 2019, seperti yang disajikan di grafik berikut.



**Grafik 1.1. Perkembangan Perbankan *fintech***

Sedangkan secara aset, Perbankan syariah juga mengalami peningkatan akibat dari banyaknya bisnis digital, seperti yang ada dalam grafik berikut.



**Grafik 1.2. Perkembangan aset Perbankan *fintech***

Dari grafik tersebut terlihat perkembangan *fintech* secara syariah jika dilihat dari aset perbankan. Dari situ terlihat bahwa *fintech* syariaha dari tahun ke tahun terus mengalami perkembangan. Meskipun demikian, *fintech* syariah masih belum menunjukkan perkembangan yang signifikan terhadap sistem keuangan di Indonesia. Hal ini dikarenakan jumlah *fintech* syariah masih belum sebanyak *fintech* konvensional.

UMKM sebagai salah satu unit kegiatan perekonomian masyarakat yang menjadi tonggak pembangunan perekonomian yang cukup penting di suatu negara.UMKM dapat menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, UMKM adalah roda penggerak perekonomian yang penting dalam menjaga stabilitas ekonomi suatu negara. Setiap tahunnya, perkembangan UMKM semakin mengalami kemajuan yang pesat, sehingga makin membuka banyak lapangan kerja bagi tenaga kerja terdidik dan terlatih. Perkembangan UMKM yang pesat tentunya akan meminimalisir pengangguran yang semakin banyak setiap tahun. Pemembrdayaan UMKM tersebut tentunya membutuhkan permodalan yang cukup besar dari para pelaku bisnis. Di sinilah peran dari *fintech* syariah terlihat, yaitu memberikan pinjaman dana kepada pelaku UMKM berbasis hukum syariah yang ditentukan agama. Dalam hal ini, bank syariah harus semakin inovatif dalam nementukan *fintech* yang akan digunakan agar dapat meningkatkan keuangan inklusif.

**TINJAUAN PUSTAKA*****Pengertian UMKM***

UKM atau yang biasa dikenal dengan usaha kecil menengah adalah usaha yang merupakan salah satu komoditi yang dikukuhkan oleh masyarakat dengan modal atau aset maksimal Rp. 200.000.000,00 (tidak termasuk tanah dan bangunan). Adapun perinciannya adalah sebagai berikut.

No	Usaha	Kriteria Asset	Kriteria Omset
1	Usaha Mikro	Maks. 50 Juta	Maks. 300 Juta
2	Usaha Kecil	> 50 Juta – 500 Juta	> 300 Juta – 2,5 Miliar
3	Usaha Menengah	> 500 Juta – 10 Miliar	> 2,5 Miliar – 50 Miliar

**Tabel 1.1. Perincian Usaha UMKM**

***Pengertian keuangan inklusif***

*Global Financial Development Report (2014)* mengartikan keuangan inklusif sebagai “Proporsi individu dan perusahaan yang menggunakan jasa keuangan telah menjadi topik yang cukup menarik di kalangan pembuat kebijakan, peneliti dan pemangku kepentingan lainnya.” *Financial Inclusion* adalah pemanfaatan jasa keuangan yang tersedia oleh suatu individu atau kelompok dengan meminimalisir kelompok atau individu lain yang mengakses sistem keuangan tersebut. Biasanya individu lain tersebut melakukan akses karena belum sadar atau mempunyai niat yang kurang baik. Menurut Otoritas Jasa Keuangan, keuangan inklusif merupakan proses peniadanaan hambatan atau halangan terhadap suatu sistem keuangan yang telah diakses oleh masyarakat pelaku bisnis, sehingga mampu memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat pelaku bisnis.

***Pengertian fintech syariah***

Berdasarkan riset dari NDRC (*The National Digital Research Centre*), *financial technology* menunjuk pada sebuah inovasi dari sistem keuangan yang berbasis pada teknologi. *Fintech* menyediakan sistem dan produk-produk keuangan yang berbasis pada teknologi terbaru yang sedang berkembang, sehingga dapat diakses di manapun dan kapanpun. *Fintech* adalah salah satu inovasi di bidang keuangan mengarah pada teknologi modern (Christianto, 2017). Inovasi bertujuan untuk memperkenalkan kemudahan akses, kenyamanan dan biaya ekonomi (Hadad, 2017).

***Penelitian terdahulu***

Beberapa penelitian telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. (Miswan Ansori, 2019) meneliti tentang perkembangan dan dampak *financial technology (fintech)* terhadap industri keuangan syariah di Jawa Tengah. Hasil penelitian adalah lembaga keuangan syariah memerlukan inovasi produknya mengarah pada sistem teknologi mengikuti perkembangan zaman agar mampu bersaing dengan *fintech* konvensional yang sudah ada. (Ramadhani Irma Tripalupi, 2019) meneliti tentang pengelolaan dokumen elektronik layanan jasa keuangan berbasis *financial technology (fintech)*. Hasil penelitiannya adalah cara mengendalikan dokumen elektronik, yaitu dengan membuat *hard copy* kemudian disimpan dalam *file folder* secara manual, membuat *soft copy* yang mudah dan aman untuk diakses, atau kedua cara tersebut bisa dilakukan dengan mempertimbangkan fungsi, efisiensi dan efektifitasnya.

**METODE*****Desain penelitian***

Desain penelitian ini menunjuk pada penjelasan dari metode penelitian yang digunakan untuk mencari dan mengkaji data yang didapat. Selain itu, desain penelitian juga meliputi tentang berbagai cara untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2012). Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif yang mengintibatkan pada kualitas penyajian data yang bersifat deskriptif kualitatif

***Populasi dan sampel***

---

Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah pelaku UMKM dan *fintech* syariah. Sedangkan sampel yang digunakan diambil dengan menggunakan *purposive sampling* yang mengambil data-data yang diperlukan untuk penelitian

#### **Teknik pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara terhadap para pelaku *fintech* syariah dan UMKM, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari berbagai sumber yang ada terkait penelitian seperti jurnal, buku dan lain sebagainya.

#### **Metode analisis data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif. Miles dan Huberman (1992), mengemukakan analisis dengan menggunakan analisis model interaktif dilakukan melalui tiga prosedur, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam berbagai aspek kehidupan, *fintech* memiliki peranan yang tidak bisa disepelekan. Dalam bidang ekonomi, salah satu bentuk penerapan *fintech* yang ada dalam kehidupan adalah adanya Perbankan syariah yang menganut sistem keuangan syariah. Sebagai salah satu *fintech* yang bergerak di bidang perekonomian, Perbankan syariah harus memiliki berbagai macam hal yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan bagi para pelaku ekonomi dan bisnis. Pemenuhan kebutuhan tersebut tidak hanya menyediakan pinjaman modal dan penyimpanan uang saja, tapi juga dalam bidang pembayaran terhadap suatu transaksi suatu barang atau jasa. Selain itu, dalam era digital seperti sekarang, pelayanan suatu Bank Syariah harus mengalami modernisasi. Pelayanan suatu Bank Syariah harus menggunakan sistem keuangan yang lebih modern dan berdasarkan pada prinsip-prinsip *fintech*. Hal ini dikarenakan *fintech* menawarkan kemudahan dalam berbagai transaksi keuangan. Baik itu penyimpanan uang, peminjaman modal, ataupun berbagai transaksi yang melibatkan penggunaan bank sebagai perantara. Dengan sistem *fintech*, para pelaku ekonomi bisa melakukan berbagai macam kegiatan ekonomi hanya melalui perangkat *gadget* yang mereka miliki. Perkembangan *fintech* di Indonesia saat ini mengalami perkembangan yang pesat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI memperkirakan financial technology (*fintech*) tumbuh pesat Indonesia. Sebanyak 44 keuangan digital platform aplikasi yang beroperasi di Indonesia diprediksi akan mengalami kenaikan sebesar 200 persen di tahun 2019. Jumlah itu diperkirakan terus meningkat seiring dengan makin banyaknya usaha yang berbasis pada keuangan modern. Sedangkan untuk *fintech* syariah, berdasarkan data terbaru OJK atau Otoritas Jasa Keuangan (per Agustus 2019), dari total 127 *startup fintech* yang terdaftar baru hanya terdapat sembilan *fintech* syariah saja yang ada di dalamnya.

Dalam setiap kebijakannya, Perbankan syariah dituntut harus melakukan inovasi yang sejalan dengan perkembangan teknologi. Perbankan syariah harus mampu mengikuti tuntutan zaman yang semakin mengedepankan sistem *fintech* yang lebih praktis dan modern, karena dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Jika sistem keuangan di Perbankan Syariah mampu menggunakan *fintech* dalam berbagai kegiatan ekonomi yang dilakukannya, bukan tidak mungkin sistem keuangan berbasis syariah semakin diminati karena mampu menjawab semua kebutuhan masyarakat terhadap sistem keuangan modern dan sesuai dengan syariah agama. Penggunaan *fintech* dalam keuangan syariah dapat dilakukan dengan cara melakukan berbagai inovasi *fintech* dalam berbagai transaksi keuangan yang berbasis di Bank Syariah. Penggunaan *fintech* ini tentunya membutuhkan kerjasama dengan berbagai perusahaan berbasis *fintech* yang sudah terlebih dahulu eksis dalam pengelolaan keuangan modern.

Peran *fintech syariah* terhadap UMKM, tidak bisa dilepaskan dari berbagai Perbankan yang sudah menggunakan sistem *fintech* dalam proses keuangannya. Berbagai perbankan berbasis *fintech* ini memberikan bantuan berupa pinjaman modal dan penyimpanan dana kepada para pelaku UMKM dengan sistem keuangan yang bisa dengan mudah diakses. Ini tidak lepas dari peran UMKM yang berperan besar dalam memajukan perekonomian negara, sehingga berbagai Perbankan berlomba-lomba membangun perekonomian Indonesia dengan cara membantu para pelaku usaha UMKM dengan berbasis keuangan modern. Sementara itu, pemerintah juga tidak ketinggalan untuk ikut serta

---

membangun UMKM melalui koperasi yang didirikan pemerintah sebagai media pelaku UMKM mencari pinjaman modal. Berdasarkan data dari narasumber yang terkait dengan UMKM, peningkatan UMKM ini sangat penting karena peningkatan UMKM akan berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu cara untuk meningkatkan UMKM adalah pengoptimalan *fintech* berbasis syariah. Pengoptimalan ini dapat dilakukan melalui Perbankan syariah yang dapat memberikan layanan yang dibutuhkan para pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya. Menurut Muzdalfa dkk (2019) terdapat beberapa layanan *fintech* syariah yang diperuntukkan bagi UMKM, antara lain sebagai berikut.

1. Pinjaman Modal  
Berbagai perbankan *fintech* berbasis syariah melakukan berbagai inovasi yang mempermudah proses peminjaman modal bagi para pelaku UMKM. Para pelaku UMKM tidak perlu menjalani proses penyerahan jaminan, akan tetapi hanya perlu melengkapi berbagai persyaratan untuk melakukan peminjaman modal. Layanan ini bersifat *online* dan prosesnya pun tidak berbelit-belit.
2. Layanan pembayaran Digital  
Beberapa perusahaan berbasis *fintech* syariah juga menyediakan sistem pembayaran berbasis digital yang lebih modern dan aman bagi para pelaku bisnis UMKM. Proses pembayaran yang mudah, aman, dan sesuai dengan syariah akan membuat nasabah semakin nyaman dalam melakukan transaksi. Selain itu, hal ini akan mampu menarik lebih banyak konsumen sehingga memberikan keuntungan bagi pelaku bisnis.
3. Layanan pengaturan keuangan  
Perusahaan syariah berbasis *fintech* juga menawarkan layanan pengaturan keuangan. Layanan ini membantu para pelaku UMKM dalam mengatur keuangan ketika melakukan kegiatan ekonomi bisnis. Layanan yang diberikan meliputi pencatatan pengeluaran, pemantauan kinerja investasi, dan konsultasi keuangan tanpa dikenakan biaya. Layanan ini membantu para pelaku ekonomi dalam mengatur keuangan

Semua program *fintech* yang ditawarkan oleh Perbankan tersebut dirancang untuk meningkatkan UMKM sekaligus permodalan bagi masyarakat. Jika program tersebut dapat diterapkan pada Perbankan syariah, maka para pelaku bisnis akan lebih mudah dalam menyusun sistem permodalan secara syariah. Oleh karena itu, pengoptimalan *fintech* berbasis syariah perlu menjadi perhatian khusus bagi para pelaku bisnis dan pemerintah, karena pengelolaan berbasis syariah dapat meningkatkan UMKM di masyarakat sesuai dengan syariah dan tuntunan agama. Sehingga bisa dikatakan bahwa penggunaan *fintech* syariah akan memiliki dampak yang baik terhadap keuangan UMKM karena pengelolaan uang secara modern akan dibarengi dengan azaz agama yang tetap dijunjung tinggi.

Akan tetapi, dalam penerapannya terdapat beberapa kendala yang ditemui terkait dengan penerapan *fintech* syariah pada UMKM. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh peneliti, terdapat beberapa faktor yang menghambat pertumbuhan *fintech*, antara lain sebagai berikut.

1. Infrastruktur  
Infrastruktur yang terkait dengan *fintech* saat ini hanya ada di kota-kota besar yang sudah memiliki banyak Bank berbasis keuangan modern. Sementara itu, di daerah terpencil penggunaan internet pun masih belum menjamur seperti di kota besar, sehingga penerapan *fintech* pun belum bisa dilakukan secara maksimal.
2. Sumber Daya Manusia (SDM)  
Saat ini sumber daya manusia yang berkompeten dalam hal pengoperasian *fintech* syariah masih cukup terbatas. Hal ini dikarenakan belum meratanya pengetahuan yang dimiliki masyarakat di daerah terpencil tentang *fintech*, sehingga penyebaran *fintech* menjadi terhambat.
3. Perundang-undangan  
Perbankan yang berbasis pada *fintech* dalam pelaksanaannya saat ini berpegang pada hukum perdata. Hal ini disebabkan belum adanya peraturan khusus penerapan *financial technology* yang berdampak pada ketiadaan pegangan dalam menjalankan berbagai

---

kegiatan *fintech*. Ini menjadi tanggung jawab pemerintah dalam merancang suatu Undang-Undang yang mengatur sistem *fintech* yang bisa menjadi pegangan setiap Perbankan.

4. Kurangnya literasi keuangan

Terkait dengan masalah kurangnya literasi, beberapa masyarakat di daerah terpencil masih belum mengenal istilah *fintech* secara menyeluruh, termasuk definisinya, cara penggunaan, manfaatnya, keuntungan, serta tujuan yang didapatkan ketika melakukan sebuah transaksi keuangan berbasis *fintech*. Dalam hal ini, pemerintah dan para pelaku *fintech* berperan besar dalam mengenalkan sekaligus melakukan pendekatan terhadap masyarakat di daerah tersebut tentang *fintech*.

Selain faktor-faktor di atas, *financial technology* memang memberi banyak kemudahan pada masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan. Apalagi jika *fintech* tersebut dibarengi dengan pelaksanaan sistem ekonomi syariah. Tentunya ini akan berdampak baik pada pemberdayaan UMKM sekaligus mengangkat perekonomian negara. Namun kemudahan tersebut mengandung berbagai risiko yang salah satunya membuka peluang terjadinya cybercrime. Dunia komputasi yang sangat canggih memudahkan para hacker untuk melacak transaksi keuangan, sementara keamanan di daerah terpencil belum mencapai titik keamanan yang sempurna. Oleh karena itu, diperlukan peran dari berbagai pelaku UMKM, *fintech*, dan pemerintah untuk mengatasi masalah ini sehingga ke depannya hambatan seperti di atas tidak terjadi lagi.

#### **SIMPULAN**

Dari penelitian tersebut, maka dapat diketahui bahwa *fintech* syariah memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan keuangan inklusif dari UMKM. Berbagai layanan yang ditawarkan oleh *fintech* syariah untuk peningkatan UMKM menunjukkan bahwa sistem keuangan modern dapat berdampak baik terhadap pemberdayaan UMKM. Terlepas dari berbagai resiko yang akan dialami, *fintech* syariah menawarkan sistem keuangan yang mudah dan modern serta sesuai dengan tuntunan agama. Resiko tersebut menjadi tanggung jawab dari semua pelaku *fintech*, UMKM, dan pemerintah.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Akifa P. Nayla, (2014). *Komplet Akuntansi untuk UKM dan Waralaba*. Yogyakarta: Laksana.
- Chrismastianto, Imanuel Adhitya Wulanata. (2017). "Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan Di Indonesia". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Vol 20 No.1 Hal 134-136
- Hadad, Muliaman D. (2017). *Financial Technology (FinTech) di Indonesia*. Kuliah Umum FinTech, IBS, Jakarta
- Huberman dan Miles. (1992). *Analisa Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Meilisa Salim et.al, (2014). *Analisis Implementasi Program Financial Inclusion Di Wilayah Jakarta Barat Dan Jakarta Selatan (Studi pada Pedagang Golongan Mikro, Instansi Perbankan, Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia)*, [Skripsi], Universitas Bina Nusantara.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.